

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Capaian tiap variabel adalah kepatuhan wajib pajak sebesar 70,31%, pengetahuan wajib pajak 71,32%, kesadaran wajib pajak 70,37%, sanksi pajak 70,14% dan pemeriksaan pajak hotel 70,08%. Dengan demikian, gambaran variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak hotel di Kota Kupang berada dalam kategori baik. Dengan hasil ini, maka hipotesis pertama ditolak.
2. Hasil analisis statistik inferensial (uji t) menunjukkan bahwa secara parsial:
 - a. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang. Artinya peningkatan pengetahuan wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang. Artinya peningkatan kesadaran wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
 - c. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang. Artinya pemberlakuan sanksi pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

- d. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang. Artinya peningkatan pemeriksaan pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Hasil analisis statistik inferensial (uji F) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari keempat variabel bebas, yaitu Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang. Dengan demikian, apabila variabel bebas saling mendukung dan tidak ada satu pun variabel yang diabaikan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
4. Kontribusi variabel Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang, sebesar 72,8%, sedangkan sisanya sebesar 27,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, disarankan kepada wajib pajak hotel di Kota Kupang dan Pemerintah Kota Kupang, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai pajak terutama pada indikator memahami prosedur pembayaran. Dengan cara, menyediakan layanan konsultasi sehingga jika wajib pajak mengalami kendala proses pembayaran agar berkonsultasi dengan Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak, terutama pada indikator kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang. Dengan cara, memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai peran pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Kupang.
3. Meningkatkan capaian sanksi pajak, terutama pada indikator tidak ada toleransi dengan cara sanksi diberikan secara adil kepada tiap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Selain itu, perlu juga upaya mensosialisasikan ke seluruh wajib pajak hotel tentang efek keterlambatan pembayaran pajak serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan pada para wajib pajak jika terlambat membayar pajak hotel
4. Memperbaiki dan meningkatkan pemeriksaan pajak, terutama indikator jumlah sumber daya manusia, dengan cara memberi pelatihan kepada pegawai yang ditunjuk menjadi pemeriksa pajak sehingga jumlah pemeriksa pajak semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Adnan. 2019. *Kamus Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Apollo. 2005. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-2*. Jakarta: PT. Indeks.
- Devano, Sony. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *SPSS dan Analisis Multivariate*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- .. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- John. 2007. *Pajak Daerah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Khasanah. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Levis, Leta Rafael. 2013. *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- .. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution. 2006. *Perpajakan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- , 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siahaan, Marios Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandi, Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- , 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sumarso. 2007. *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supranto, J. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Wulandari. 2007. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.

Jurnal

- Ardhiyanto, Imam. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* Vol. 2 No. 3.
- Burton, Richard. 2001. Menuju Wajib Pajak Patuh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.5 No. 1.
- Fahmi. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penagih Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan* Vol. 13 No. 2.
- Gani. 2016. Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol. 8 No. 1.
- Ihsan, Muchsin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No. 3 Hal. 1-31.
- Manik, Asri Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Jurnal Akuntansi* Vol. 4 No. 1
- Noor, Sobah. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Banjar. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3 No. 2
- Nur, Kumala Sari. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 No. 2.
- Rahayu, Niti. 2021. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Sarangan Magetan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Vol. 18 No. 1
- Suryani. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel di Kota Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 3 No. 2.
- Trisnawati, Ni Luh. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar. *e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana* Vol. 4 No. 12.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 1
- Widiastuti dan Herry Laksito. 2014. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Vol.3, No.2

Tesis

- Jatmiko, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang*

Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.

Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro

Peraturan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak